



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 24 Februari 2022

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se- NTB  
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup  
Pemerintah Provinsi NTB  
di -

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR: 065/ 029/ORG/2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 065/007/ORG TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuhm*

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 065/007/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 065/007/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
2. Selain hal-hal yang dimaksud pada angka 1, Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 065/007/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,  
  
D. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
4. Arsip.

Lampiran Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor : 065/029 /ORG/2022

Tanggal : 24 Februari 2022

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT			
	LEVEL WILAYAH PPKM			
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Sektor Non-Esensial	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO.</li><li>• Dalam hal ditemukan kluster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO.</li><li>• Dalam hal ditemukan kluster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari.</li></ul>	75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO dan 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFH	100% (seratus persen) pegawai WFO
Sektor Esensial	Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO.	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO		
Sektor Kritis	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	-	-	-



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. HAZUKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.